



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **HARTONO ALIAS BLONTANG BIN MUSTARI;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puntik Dalam Rt. 003 Rw. 002 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 9 Desember 2024;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **SUHARDI ALIAS HARDY BIN ALM. RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Oktober 1989;

Halaman 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ray 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 9 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps, tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps, tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Rahmat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan bersama-sama dengan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Rahmat (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani.

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik an. Wasbari beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH, No. 06435541.G an. Wasbari;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil Pick Up jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH No. Seri 0470873, an. Wasbari;

Dirampas untuk negara

- 14 (empat belas) batang tiang iForte diameter 4 inci dan panjang 7 meter warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Technology Karya Mandiri melalui Saksi Candre Arpansyah Bin Muhyin (Alm)

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/P.Pisau/Eoh/08/2024 tanggal 5 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Rahmat (Alm) bersama-sama dengan Anak Rahmadani Als Dani Bin Budi Setiono (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 5 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Rahmat (Alm) bersama-sama dengan Anak Rahmadani Als Dani Bin Budi Setiono, Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari, Saksi Supianor Alias Aceng Bin Hanapi dan Saudara Slamet Untung (Alm) berkumpul bersama di rumah Terdakwa II yang mana pada saat itu Saksi Fendy mengajak mereka untuk bersama-sama mengambil tiang besi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Rahmadani, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung menyepakati ajakan Saksi Fendy, karena sebelumnya Saksi Fendy ada mengatakan bahwa ada yang mau membeli tiang besi yang akan mereka ambil tersebut lalu Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama Anak Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung telah sepakat untuk berangkat melakukan aksinya tersebut pada besok hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama Anak Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung berkumpul di rumah Terdakwa II dengan menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna Silver No Pol DA 8521 MH milik Saksi Fendy dengan membawa Saksi Supianor serta Saudara Slamet dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu metalik dengan nomor plat DA 8734 MG dengan sopir Terdakwa I dengan membawa Terdakwa II dan Anak Rahmadani yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama Anak Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung berangkat beriringan menuju arah Palangka Raya dipandu oleh Mobil Saksi Fendy yang berada di depan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama Anak Rahmadani sampai di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa melihat tiang besi tersebut

Halaman 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tertancap di tanah dan mereka berhenti sedangkan Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet terus berjalan ke arah Palangka Raya sampai menuju Desa Tanjung Taruna Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama Anak Rahmadani telah sepakat untuk mengambil tiang besi yang tertancap di tanah yang berada di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 5 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena situasi sepi dan mereka juga menghitung jumlah tiang besi yang tertancap di tanah ada sebanyak 14 (empat belas) batang lalu Terdakwa I memutar balikkan mobil yang dibawanya ke arah Banjarmasin dan memarkirkannya di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II serta Anak Rahmadani keluar dari mobil dan mengambil tiang-tiang besi tersebut dengan cara Terdakwa II dan Anak Rahmadani mendatangi posisi tiang besi yang tertancap di tanah kemudian mereka berdua bersama-sama memegang tiang besi tersebut dan kemudian menggoyang-goyangkan tiang besi tersebut lalu kemudian menariknya ke atas hingga tiang besi tercabut dari tanah kemudian setelah tiang besi berhasil tercabut lalu direbahkannya di atas tanah dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang pada tiang-tiang besi tersebut hingga sampai pada tiang yang terakhir yaitu tiang besi yang ke-14 (empat belas) kemudian yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah menjalankan mobil pick up yang dibawanya duluan di depan Terdakwa II dan Anak Rahmadani. Kemudian setelah selesai mencabut 14 (empat belas) batang tiang besi tersebut Terdakwa II dan Anak Rahmadani masuk ke dalam mobil pick up yang disupiri oleh Terdakwa I untuk memutar balik arah mobil ke Palangka Raya, kemudian Saksi Fendy datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna silver dengan nomor plat DA 8521 MH yang mana pada saat datang Saksi Fendy mengatakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Rahmadani untuk bertukar mobil kemudian setelah mereka sepakat bertukar mobil selanjutnya Saksi Fendy pergi lagi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Abu Metalik dengan nomor plat DA 8734 MG sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Rahmadani menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up Grand Max Warna Silver nomor plat DA 8521 MH yang kemudian setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Rahmadani memutar balik arah mobil dengan menggunakan mobil yang telah ditukar tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa II dan Anak Rahmadani turun dari mobil dan berjalan menuju tiang-tiang besi yang telah dicabutnya tadi setelah sampai

Halaman 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tiang besinya Terdakwa II dan Anak Rahmadani mengangkat tiang besi yang telah dicabutnya tadi ke atas bak mobil yang mana posisi Anak Rahmadani berada dibagian depan sedangkan Terdakwa II berada di bagian belakang setelah selesai mengangkat tiang besi dan menaruhnya di atas bak mobil kemudian Anak Rahmadani masuk ke mobil sedangkan Terdakwa II berada di atas bak mobil dan Terdakwa I yang menjalankan mobil pick upnya ke arah Banjarmasin dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga pada tiang yang ke-14 (empat belas). Setelah selesai mengangkat besi ke atas bak mobil lalu Anak Rahmadani dan Terdakwa II duduk di depan sedangkan Terdakwa I yang menyupir 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Silver Nomor Plat DA 8521 MH menuju ke arah Banjarmasin. Namun pada saat perjalanan Anak Rahmadani ditelpon oleh Saksi Fendy yang mana Saksi Fendy mengatakan "ADA PENGEJARAN" oleh Kepolisian lalu Terdakwa II dan Anak Rahmadani turun dari mobil yang ditumpanginya dan berhenti di pinggir jalan Desa Pilang, setelah itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "AMANKAN TIANG TERSEBUT TERSERAH DIMANA TEMPATNYA" dijawab "IYA" oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan dengan tetap mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Silver Nopol DA 8521 MH menuju arah Banjarmasin yang mana di bak mobilnya telah membawa ke-14 (empat belas) tiang-tiang besi yang telah diambil tadi. Lalu dalam perjalanan tersebut Terdakwa I mencari lokasi yang sepi untuk mengamankan ke-14 (empat belas) tiang besi tersebut yang mana kemudian Terdakwa I masuk ke dalam jalan berpasir putih dengan jarak dari Jalan Trans Kalimantan sekitar \pm 200 meter setelah sampai di jalan berpasir putih tersebut lalu Terdakwa I memarkirkan mobil kemudian turun dari mobil untuk menurunkan 14 (empat belas) tiang besi dari atas bak mobil ke di jalan berpasir tersebut. Kemudian setelah selesai Terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa II yang menanyakan "KAMU BERANI GAK KELUAR UNTUK MENYUSUL FENDY KE GOHONG" yang mana lalu dijawablah oleh Terdakwa I "IYA" kemudian Terdakwa I masuk lagi ke mobil pick upnya dan mengendarai mobilnya untuk berjalan menuju Desa Gohong. Selanjutnya Anak Rahmadani juga ditelpon oleh Saksi Fendy memberitahukan bahwa Saudara Slamet jatuh dari mobil dan tertangkap oleh polisi. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II dan Anak Rahmadani ikut naik truck yang sedang melintas, dalam perjalanan Terdakwa II menelpon Saksi Fendy untuk menanyakan "SAYA MENUJU KE BANJAR ATAU KE TEMPAT

Halaman 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMU” kemudian Saksi Fendy menjawab “TURUN DI SIMPANG 3 GOHONG ARAH BAHAU” setelah Saksi Fendy mengarahkan Terdakwa II dan Anak Rahmadani untuk turun di Simpang 3 Gohong arah Bahaur kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa II dan Anak Rahmadani sampai di Simpang 3 Desa Gohong dan Bahaur yang mana di lokasi tersebut sudah ada Saksi Fendy, Saksi Supianor, dan Terdakwa I kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju ke arah Banjarmasin dan pada perjalanan tersebut Terdakwa I dan Saksi Supianor menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Abu Metalik Dengan Nomor Plat DA 8734 MG sedangkan Terdakwa II, Saksi Fendy dan Anak Rahmadani menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Silver Nopol DA 8521 MH yang mana mereka beristirahat sebentar di Basarang dan akan melanjutkan perjalanan pulang ke Banjarmasin. Kemudian berdasarkan hasil pengembangan penyidikan Saudara Slamet yang telah tertangkap sebelumnya oleh Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau, selanjutnya sekitar pukul 14.00 sampai pukul 16.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Anak Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Rahmat (Alm) bersama-sama dengan Anak Rahmadani Als Dani Bin Budi Setiono tidak memiliki hak sebagian dan/atau seluruhnya dan/atau izin untuk mengambil dan memiliki 14 (empat belas) batang Tiang Besi iForte dengan diameter 4 Inchi dan panjang 7 meter warna hitam milik PT. Teknologi Karya Mandiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Rahmat (Alm) bersama-sama dengan Anak Rahmadani Alias Dani Bin Budi Setiono mengambil 14 (empat belas) batang Tiang Besi iForte milik PT. Teknologi Karya Mandiri dengan diameter 4 Inchi dan panjang 7 meter warna hitam adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang rencananya akan dijual dan dibagikan sama rata;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Rahmat (Alm) bersama-sama dengan Anak Rahmadani Alias Dani Bin Budi Setiono menyebabkan PT. Teknologi Karya Mandiri mengalami kerugian atas 14 (empat belas) batang Tiang Besi iForte tersebut kurang lebih sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Candre Arpansyah Bin Alm. Muhyin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Saksi mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri;
- Bahwa peristiwa hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah tersebut diduga diambil oleh beberapa orang tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, pukul 02.00 WIB, yang pada saat itu seharusnya tertancap di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan Pimpinan Site Manager PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi selaku Site Manager PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun rencana kerja serta mengatur para karyawan dalam pemasangan tiang iForte serta jaringan internet termasuk yang ada di wilayah Desa Tumbang Nusa dan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya, disamping itu Saksi juga melakukan penagihan target *invoice* kepada provider telekomunikasi yang sudah selesai Saksi bangun jaringannya;
- Bahwa Saksi telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun di PT. Technology Karya Mandiri;
- Bahwa PT. Technology Karya Mandiri bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan tiang serta jaringan kabel Fiber Optik untuk seluruh provider telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, kemudian rencananya proyek pengadaan tiang serta jaringan yang Saksi bangun di

Halaman 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Desa Tumbang Nusa dan Desa Tanjung Tarunan tersebut akan digunakan oleh Provider Indosat. Untuk kantor pusat PT.Technology Karya Mandiri berada di wilayah Jakarta Barat kemudian untuk kantor wilayah Kalimantan Tengah ada di Jalan Hiu Putih Raya Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkarya;

- Bahwa 16 (empat belas) Tiang Iforte terpasang berdiri di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya dan 14 (empat belas) Tiang Iforte berada terpasang di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya;

- Bahwa yang pertama kali peristiwa hilangnya Tiang Iforte tersebut adalah Saksi Jalu Umboro Jati;

- Bahwa Saksi baru mengetahui hilangnya Tiang Iforte dari dua lokasi tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 02.00 WIB, ketika Saksi sedang tidur di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan G. Obos XIV Kota Palangka Raya, Saksi dihubungi oleh Supervisor (Pengawas Lapangan) PT. Technology Karya Mandiri bernama Saksi Jalu Umboro Jati menyampaikan bahwa tiang-tiang iforte yang berada di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa telah hilang sebanyak 30 (tiga puluh) tiang. Selanjutnya mendengar kabar tersebut Saksi langsung berangkat ke lokasi di Desa Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa tempat dimana hilangnya tiang Iforte tersebut, kemudian sesampainya saksi di lokasi bahwa benar tiang-tiang iforte tersebut telah hilang dan setelah dihitung di lokasi di Desa Tumbang Nusa telah hilang sebanyak 14 (empat belas) batang dan dilokasi Desa Tanjung Taruna telah hilang sebanyak 16 (enam belas) batang jadi jumlah tiang iForte yang hilang sebanyak 30 (tiga puluh) batang, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Jalu Umboro Jati mendatangi Kantor Polsek Jabiren Raya untuk melaporkan peristiwa hilangnya tiang iforte tersebut untuk dapat diproses lebih lanjut dan dicari pelakunya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil tanpa izin tiang iForte milik PT. Technology Karya Mandiri yang ada di lokasi Desa Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Jaya tersebut;

- Bahwa tiang iforte milik PT. Technology Karya Mandiri yang telah hilang berbentuk tabung bulat ukuran 4 (empat) inci dengan panjang 7

Halaman 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



(tujuh) meter warna hitam yang terbuat dari bahan besi dan memiliki ciri khusus yaitu pada bagian ujungnya terdapat cat melingkar berwarna biru putih biru;

- Bahwa sebelum hilang, lelak barang berupa 30 (tiga puluh) batang Tiang iforte yaitu posisinya telah terpasang berdiri namun belum ada jaringan kabelnya, pada pangkal tiang menancap ke dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 (satu) meter, jarak antar tiang sekitar 50 (lima puluh) meter yang di pasang sepanjang Jalan Desa Tumbang Nusa sampai dengan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa yang diduga telah mengambil Tiang Iforte milik PT. Teknologi Karya Mandiri;
- Bahwa 1 (satu) Tiang Iforte tersebut dibeli setiap tiangnya dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi Tiang Iforte yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa belum berfungsi menyalurkan jaringan internet dan hanya baru tertancap saja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terfakwa, PT. Teknologi Karya Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Tiang Iforte, benar merupakan milik PT. Teknologi Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jalu Umboro Jati Bin Alm. Subroto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Saksi mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Teknologi Karya Mandiri;
- Bahwa Saksi merupakan Supervisor (Pengawas Lapangan) PT. Teknologi Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa hilangnya Tiang Iforte milik PT. Teknologi Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah tersebut diduga diambil oleh beberapa orang tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, pukul 02.00 WIB, yang pada saat itu seharusnya tertancap di sepanjang pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa peristiwa hilangnya Tiang Iforte tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Saksi Hardi Setya Eka Paksi dan Saudara Andre berangkat dari kantor PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Hiu Putih Raya Kota Palangkaraya menuju ke Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau menggunakan mobil mini bus Grand Max warna hitam Nomor Polisi : B 1746 HFH dengan maksud untuk mengecek tiang iForte yang telah terpasang sepanjang pinggir jalan dari kota Palangkaraya sampai Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Jabiren Raya. Kemudian sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Desa Taruna Kecamatan Jabiren Raya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi melihat tiang-tiang iForte yang telah terpasang di pinggir jalan tersebut telah hilang sebanyak 14 (empat) belas batang dan pada saat itu Saksi juga ada melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Gran Max warna silver yang sedang parkir di pinggir jalan lalu terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedang berdiri di dekat mobil tersebut, saat itu mereka terus melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Tumbang Nusa kemudian mereka juga melihat tiang-tiang iForte di lokasi tersebut juga telah hilang sebanyak 16 (enam belas) batang dan pada saat itu saksi juga ada melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik yang sedang parkir dipinggir Jalan Trans Kalimantan dan terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang juga Saksi tidak kenal sedang berdiri di dekat mobil tersebut, kemudian mereka terus menuju arah Jembatan Tumbang Nusa;

- Bahwa setelah sampai di Jembatan Tumbang Nusa mereka memutar balik mobil ke arah Palangkaraya dan berhenti di Pos Lalu lintas Desa Tanjung Taruna, pada saat perjalanan tersebut Saksi melihat mobil pick up Grand Max warna silver metalik yang sebelumnya saksi lihat berada di pinggir jalan Desa Tanjung Taruna sudah saling bertukar posisi dengan mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu metalik yang sebelumnya berada di pinggir Jalan Desa Tumbang Nusa, jadi mobil pick up Grand Max warna silver metalik berada di pinggir jalan desa Tumbang

Halaman 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa dan untuk mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik menjadi berada di pinggir jalan desa Tanjung Taruna. Melihat kedua mobil tersebut yang saling bertukar posisi membuat Saksi curiga dan menduga ada hubungannya dengan hilangnya tiang-tiang iForte di lokasi tersebut. Kemudian mereka pun berhenti di dekat Pos Lalulintas Desa Tanjung Taruna lalu saksi memutar arah mobil menuju Kantor Polsek Jabiren Raya dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Jabiren Raya untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa selanjutnya mereka kembali dan menuju arah Palangkaraya, pada saat melewati desa Tumbang Nusa saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver sebelumnya sudah ada muatan beberapa batang tiang iForte di atas bak belakangnya, kemudian mereka terus menuju ke Desa Tanjung Taruna dan Saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil Grand Max warna abu-abu metalik yang sebelumnya juga sudah ada memuat beberapa tiang iForte di atas bak mobil pick up tersebut, selanjutnya mereka sampai di Pos Lalulintas Desa Tanjung Taruna lalu mereka berbalik arah mobil lagi ke arah Pulang Pisau dan saat sampai di Desa Tumbang Nusa, Saksi melihat mobil Grand Max warna silver yang bermuatan tiang iForte berada di depan mobil saksi yang sedang melaju searah dengan saksi lalu saksi mengikutinya sampai Jembatan Tumbang Nusa kemudian kehilangan jejak dan Saksi juga tidak ada lagi melihat keberadaan mobil Grand Max warna silver yang juga bermuatan tiang-tiang iForte. Dengan adanya peristiwa tersebut kemudian saksi menghubungi pimpinan saksi yaitu Saksi Candre Arpansyah (Site Manager PT. Technology Karya Mandiri) melalui handphone dan menyampaikan peristiwa yang terjadi dan kemudian pada pagi harinya Saksi Candre Arpansyah mendatangi Polsek Jabiren Raya untuk melaporkan peristiwa hilangnya 30 (tiga puluh) batang tiang iForte yang lokasinya berada di Desa Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya;

- Bahwa PT. Technology Karya Mandiri telah kehilangan 30 (tiga puluh) batang Tiang iForte yang berada terpasang berdiri sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 005 Desa Tumbang Nusa sampai dengan Rt. 004 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa PT. Technology Karya Mandiri telah kehilangan 14 (empat belas) batang tiang iforte yang telah terpasang di sepanjang Jalan Trans

Halaman 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Desa Tanjung Taruna dan telah kehilangan 16 (enam belas) barang tiang iforte yang telah terpasang di sepanjang jalan Desa Tumbang Nusa;

- Bahwa Tiang iForte yang telah hilang memiliki ciri berbentuk tabung bulat ukuran 4 (empat) inci dengan panjang 7 (tujuh) meter warna hitam yang terbuat dari bahan besi dan memiliki ciri khusus yaitu pada bagian ujungnya terdapat cat melingkar berwarna biru putih biru;
- Bahwa tiang iForte milik PT. Teknologi Karya Mandiri tersebut rencananya akan digunakan untuk pemasangan jaringan kabel fiber optik oleh Provider Indosat;
- Bahwa posisi tiang iforte sebelum hilang tersebut berada di pinggir jalan kurang lebih 4 (empat) meter dari bahu jalan dan tiang tersebut sebelumnya telah terpasang berdiri dengan pangkal tiang menancap di tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 (satu) meter dan dengan jarak antar tiang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa cara mengambil tiang iforte tersebut tidak memerlukan alat ataupun keahlian khusus hanya cukup dengan menggoyangkan tiang tersebut lalu mencabutnya dari tanah;
- Bahwa tiang iforte yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum berfungsi optimal, karena baru terpasang saja dan belum berfungsi sebagai penghubung jaringan internet;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Teknologi Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Tiang Iforte, benar merupakan milik PT. Teknologi Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hardi Setya Eka Paksi Bin Alm. Budi Prastowo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Saksi mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Teknologi Karya Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan bagian Teknisi Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah tersebut diduga diambil oleh beberapa orang tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, pukul 02.00 WIB, yang pada saat itu seharusnya tertancap di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa hilangnya Tiang Iforte tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Saksi Jalu Umboro Jati dan Saudara Andre berangkat dari kantor PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Hiu Putih Raya Kota Palangkaraya menuju ke Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau menggunakan mobil mini bus Grand Max warna hitam Nomor Polisi : B 1746 HFH dengan maksud untuk mengecek tiang iForte yang telah terpasang sepanjang pinggir jalan dari kota Palangkaraya sampai Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Jabiren Raya. Kemudian sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Desa Taruna Kecamatan Jabiren Raya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi melihat tiang-tiang iForte yang telah terpasang di pinggir jalan tersebut telah hilang sebanyak 14 (empat) belas batang dan pada saat itu Saksi juga ada melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Gran Max warna silver yang sedang parkir di pinggir jalan lalu terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedang berdiri di dekat mobil tersebut, saat itu mereka terus melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Tumbang Nusa kemudian mereka juga melihat tiang-tiang iForte di lokasi tersebut juga telah hilang sebanyak 16 (enam belas) batang dan pada saat itu saksi juga ada melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik yang sedang parkir dipinggir Jalan Trans Kalimantan dan terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang juga Saksi tidak kenal sedang berdiri di dekat mobil tersebut, kemudian mereka terus menuju arah Jembatan Tumbang Nusa;

Halaman 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Jembatan Tumbang Nusa mereka memutar balik mobil ke arah Palangkaraya dan berhenti di Pos Lalu lintas Desa Tanjung Taruna, pada saat perjalanan tersebut Saksi melihat mobil pick up Grand Max warna silver metalik yang sebelumnya saksi lihat berada di pinggir jalan Desa Tanjung Taruna sudah saling bertukar posisi dengan mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu metalik yang sebelumnya berada di pinggir Jalan Desa Tumbang Nusa, jadi mobil pick up Grand Max warna silver metalik berada di pinggir jalan desa Tumbang Nusa dan untuk mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik menjadi berada di pinggir jalan desa Tanjung Taruna. Melihat kedua mobil tersebut yang saling bertukar posisi membuat Saksi curiga dan menduga ada hubungannya dengan hilangnya tiang-tiang iForte di lokasi tersebut. Kemudian mereka pun berhenti di dekat Pos Lalulintas Desa Tanjung Taruna lalu Saksi memutar arah mobil menuju Kantor Polsek Jabiren Raya dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Jabiren Raya untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selanjutnya mereka kembali dan menuju arah Palangkaraya, pada saat melewati Desa Tumbang Nusa saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver sebelumnya sudah ada muatan beberapa batang tiang iforte di atas bak belakangnya, kemudian mereka terus menuju ke Desa Tanjung Taruna dan Saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil Grand Max warna abu-abu metalik yang sebelumnya juga sudah ada memuat beberapa tiang iforte di atas bak mobil pick up tersebut, selanjutnya mereka sampai di Pos Lalulintas Desa Tanjung Taruna lalu mereka berbalik arah mobil lagi ke arah Pulang Pisau dan saat sampai di Desa Tumbang Nusa, Saksi melihat mobil Grand Max warna silver yang bermuatan tiang iForte berada di depan mobil saksi yang sedang melaju searah dengan saksi lalu saksi mengikutinya sampai Jembatan Tumbang Nusa kemudian kehilangan jejak dan Saksi juga tidak ada lagi melihat keberadaan mobil Grand Max warna silver yang juga bermuatan tiang-tiang iForte. Dengan adanya peristiwa tersebut kemudian Saksi Jalu Umboro Jati menghubungi pimpinan saksi yaitu Saksi Candre Arpansyah (Site Manager PT. Technology Karya Mandiri) melalui handphone dan menyampaikan peristiwa yang terjadi dan kemudian pada pagi harinya Saksi Candre Arpansyah mendatangi Polsek Jabiren Raya untuk melaporkan peristiwa hilangnya 30 (tiga puluh) batang

Halaman 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang iforte yang lokasinya berada di Desa Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya;

- Bahwa PT. Technology Karya Mandiri telah kehilangan 30 (tiga puluh) batang Tiang Iforte yang berada terpasang berdiri sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 005 Desa Tumbang Nusa sampai dengan Rt. 004 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT. Technology Karya Mandiri telah kehilangan 14 (empat belas) batang tiang iforte yang telah terpasang di sepanjang Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna dan telah kehilangan 16 (enam belas) barang tiang iforte yang telah terpasang di sepanjang jalan Desa Tumbang Nusa;
- Bahwa tiang iforte yang telah hilang memiliki ciri berbentuk tabung bulat ukuran 4 (empat) inci dengan panjang 7 (tujuh) meter warna hitam yang terbuat dari bahan besi dan memiliki ciri khusus yaitu pada bagian ujungnya terdapat cat melingkar berwarna biru putih biru;
- Bahwa tiang iforte milik PT. Technology Karya Mandiri tersebut rencananya akan digunakan untuk pemasangan jaringan kabel fiber optik oleh Provider Indosat;
- Bahwa posisi tiang iforte sebelum hilang tersebut berada di pinggir jalan kurang lebih 4 (empat) meter dari bahu jalan dan tiang tersebut sebelumnya telah terpasang berdiri dengan pangkal tiang menancap di tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 (satu) meter dan dengan jarak antar tiang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa cara mengambil tiang iforte tersebut tidak memerlukan alat ataupun keahlian khusus hanya cukup dengan menggoyangkan tiang tersebut lalu mencabutnya dari tanah;
- Bahwa tiang iforte yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum berfungsi optimal, karena baru terpasang saja dan belum berfungsi sebagai penghubung jaringan internet;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Teknologi Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Tiang Iforte, benar merupakan milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dias Darsono Anak Dari Alm. Endet Andin, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Saksi mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Bhabinkamtibmas Desa Tumbang Nusa Polsek Jabiren Raya Polres Pulang Pisau;
- Bahwa peristiwa hilangnya tiang iforte tersebut ada di 2 (dua) lokasi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 005 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Rt. 004 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas laporan dari pihak PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Jabiren telah mengamankan 5 (lima) orang terduga pelaku yang telah mengambil tanpa izin tiang iforte di dua lokasi tersebut, yakni: Terdakwa Hartono Alias Blontang Bin Mustari, Terdakwa Suhardi Alias Hardi Bin Alm. Rahmat, Saksi Anak Rahmadani Alias Dani Bin Budi Setiono, Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari, Saksi Supianor Alias Aceng Bin Alm. Hanapi, dan satu orang lainnya terduga pelaku bernama Slamet Untung meninggal dunia di tempat akibat kecelakaan terjatuh dari mobil yang ditumpangnya pada saat melarikan diri dari pengejaran polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, para pelaku telah mengambil tiang iforte seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) batang, yakni pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pelaku yang mengambil 14 (empat belas) batang tiang besi iForte yakni Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, dan Saksi Anak Rahmadani, sedangkan 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) tiang iforte yang berada di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Rt. 04 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah diambil oleh Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari, Saksi Supianor Alias Aceng Bin Alm. Hanapi dan Saudara Alm. Slamet Untung;

- Bahwa para pelaku tidak menggunakan alat bantu apapun dalam mencabut tiang iforte tersebut dan hanya menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH dan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat nomor polisi DA 8734 MG untuk mengangkutnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor polisi DA 8521 MH merupakan milik Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari dan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat nomor polisi DA 8734 MG merupakan milik Terdakwa Hartono Alias Blontang Bin Mustari;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para pelaku bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi, Saudara Fredius dan Saudara Silvester Catur sedang piket di Polsek Jabiren Raya, kemudian sekira pukul 02.20 WIB datang dan melapor Saksi Jalu Umboro Jati, Saksi Hardi Setya Eka Paksi dan Saudara Andre yang mengaku para karyawan dari PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah. Bahwa ketiganya melaporkan kehilangan sejumlah tiang iforte milik perusahaan tempatnya bekerja dan terdapat 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG terparkir mencurigakan di pinggir jalan di Desa Tanjung Taruna dan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH terparkir mencurigakan dipinggir Jalan Desa Tumbang Nusa;
- Bahwa sebelumnya PT. Technology Karya Mandiri pernah kehilangan tiang iforte di Desa Jabiren namun pelakunya belum ditemukan. Bahwa kemudian dengan berdasar laporan pada Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 02.20 WIB tersebut, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya menindaklanjuti laporan tersebut. Pada saat dalam perjalanan menuju lokasi dimaksud Saksi dan rekan saksi lainnya melihat 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG membawa tiang besi iforte menuju arah Banjarmasin lalu saksi dan rekan saksi lainnya berbalik arah dan mengejar kendaraan tersebut;

Halaman 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan itu Saksi melihat Saksi Jalu Umboro Jati, Saksi Hardi Setya Eka Paksi dan Saudara Andre dari PT. Technology Karya Mandiri turut mengejar menggunakan 1 (satu) unit minibus Grandmax warna hitam dengan nomor plat B 1746 HFH. Karena 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG sangat cepat saksi dan rekan saksi lainnya tidak bisa mengejar lalu pada saat dalam pengejaran saksi melihat tiang besi iforte berserakan di tengah dan pinggir jalan lalu di dekat tikungan Desa Jabiren saksi melihat seorang laki-laki dalam keadaan tergeletak di aspal, lalu saksi dan rekan saksi lainnya mengecek/memeriksa keadaan seorang laki-laki tersebut. Lalu Saksi dan rekan saksi lainnya berkoordinasi dengan Sat Reskrim dan Identifikasi Polres Pulang Pisau untuk mengidentifikasi seorang laki-laki tersebut. Selanjutnya Unit Identifikasi tersebut melakukan pemeriksaan sidik jari menggunakan alat identifikasi. Diketahui bahwa seorang laki-laki yang meninggal tersebut diduga akibat terjatuh dari mobil dan bernama Slamet Untung dengan nomor NIK 63040613055900001 yang beralamat di Desa Puntik Dalam Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Unit Resmob melakukan penyelidikan dari data yang mereka dapat menuju Desa Puntik Dalam Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya ditemukan tempat tinggal Saudara Slamet Untung dan didapat keterangan dari keluarga bahwa Saudara Slamet Untung pergi bersama Terdakwa Hartono Alias Blontang Bin Mustari, Terdakwa Suhardi Alias Hardi Bin Alm. Rahmat, Saksi Anak Rahmadani Alias Dani Bin Budi Setiono, Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari, Saksi Supianor Alias Aceng Bin Alm. Hanapi pergi bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH dan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.00 WIB, Saksi dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Saksi Anak Rahmadani Alias Dani Bin Budi Setiono dan Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari di Ray 6 Rt. 10 Rw.03 Desa Tambing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Saksi Anak Rahmadani Alias Dani Bin

Halaman 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setiono dan Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari membenarkan serta mengakui bahwa dirinya bersama Saudara Slamet Untung, Terdakwa Hartono Alias Blontang Bin Mustari, Terdakwa Suhardi Alias Hardi Bin Alm. Rahmat, Saksi Supianor Alias Aceng Bin Alm. Hanapi telah mengambil tanpa izin 30 (tiga puluh) batang tiang besi iforte warna hitam dengan panjang 7 meter di Desa Tanjung Taruna dan Desa Tumbang Nusa;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa Hartono Alias Blontang Bin Mustari di Jalan wilayah Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa dari keterangan Terdakwa Hartono bahwa dirinya membuang 14 (empat belas) tiang iforte ke jalan pasir putih dengan jarak dari jalan Trans Kalimantan kurang lebih 200 (dua ratus) dengan maksud agar tidak diketahui petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, Saksi dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa Suhardi Alias Hardi Bin Alm. Rahmat dan Saksi Supianor Alias Aceng Bin Alm. Hanapi di Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mengamankan para pelaku menuju ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi dan Saksi Rahmadani telah mengambil 14 (empat belas) batang tiang besi iforte yang terletak di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa dikarenakan takut tertangkap oleh Saksi, ketiganya membuang tiang iforte tersebut ke Jalan Pasir Putih di Desa Jabiren Raya dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari dan Saksi Supianor Alias Aceng Bin Alm. Hanapi telah mengambil 16 (enam belas) tiang iforte yang tertancap di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Rt. 04 Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya untuk menghilangkan barang bukti para pelaku membuangnyanya dan Saksi

Halaman 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menemukan sebanyak 11 (sebelas) batang tiang iforte yang tercecer di jalan, dan masih kurang lima batang yang sampai saat ini masih dilakukan pencarian;

- Bahwa para pelaku mengambil tiang iforte dari tempatnya dengan cara menggoyang-goyangkan tiang agar lubang di tanah membesar dan mudah ditarik hingga tiang besi tersebut terlepas dari tanah, lalu tiang besi tersebut diletakkan di tanah kemudian melanjutkan ke tiang besi lainnya untuk dicabut. Setelah tiang besi tersebut yang sudah tercabut sebanyak 30 (tiga puluh) selanjutnya tiang besi tersebut dimuat /dimasukan ke atas bak pick up lalu tiang tersebut diikat dengan tali;
- Bahwa Terdakwa Hartono Alias Blontang Bin Mustari bertugas untuk menjadi sopir, sementara Terdakwa Suhardi Alias Hardi Bin Alm. Rahmat dan Saksi Rahmadani bertugas untuk mencabut tiang iforte dari tanah serta mengangkut tiang iforte tersebut menuju ke mobil;
- Bahwa Terdakwa Hartono Alias Blontang Bin Mustari, Terdakwa Suhardi Alias Hardi Bin Alm. Rahmat, Saksi Anak Rahmadani Alias Dani Bin Budi Setiono, Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari, Saksi Supianor Alias Aceng Bin Alm. Hanapi, tidak memiliki izin untuk mengambil tiang iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Anak Rahmadani Alias Dani Bin Budi Setiono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Saksi mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi telah bersama-sama dengan Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi mengambil tanpa izin tiang iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 02.00 WIB berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt.05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mengambil tiang iforte tanpa izin bermula ketika pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.00 WITA, Saksi, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi yang berlokasi di Ray 11 Rt. 2 Rw. 1 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi Fendy mengaku mendapat pesanan pembelian tiang iforte melalui telepon dari seseorang, selanjutnya Saksi Fendy menawarkan untuk mengambil tiang besi lalu Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung bersepakat karena sebelumnya Saksi Fendy ada mengatakan bahwa ada yang mau membeli tiang besi tersebut dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 21.00 WITA Saksi bersama kelima orang lainnya berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi dengan maksud untuk bersiap-siap mengambil tanpa izin tiang besi. Bahwa selanjutnya Saksi bersama kelima orang lainnya berangkat bersama-sama menuju arah Palangka Raya dengan dibagi menjadi 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH milik Saksi Fendy dengan membawa Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung. Sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu abu metalik dengan nomor plat DA 8734 MG dengan sopir Terdakwa Hartono membawa Saksi dan Terdakwa Suhardi;
- Bahwa selanjutnya dengan dipandu oleh Saksi Fendy, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi sampai di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau melihat tiang-tiang besi tersebut dalam keadaan tertancap di tanah kemudian Saksi bersama kelima orang lainnya bersepakat untuk mengambil tiang besi tersebut karena pada saat itu situasi sepi. Kemudian Saksi bersama Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi sempat menghitung jumlah tiang besi yang tertancap sebanyak 14 (empat belas) lalu Terdakwa memutar balik mobil menuju arah Banjarmasin lalu mamakirkan mobil pick tersebut di pinggir jalan sedangkan Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung dengan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH masih jalan terus ke arah Palangkaraya. Lalu Saksi dan Terdakwa Suhardi keluar dari mobil dan mendatangi posisi tiang besi yang tertancap di tanah lalu Saksi dan Terdakwa Suhardi berdua menggoyang-goyangkan tiang

Halaman 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mencabut ke atas bersama-sama lalu tiang besi tersebut tercabut dari tanah lalu merebahkannya di tanah. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berjalan menuju tiang besi lainnya lalu mencabut dan merebahkannya lagi ke tanah dan begitu seterusnya sehingga jumlah tiang besi tercabut sebanyak 14 (empat belas) batang, pada saat mereka sedang mencabut mobil pick up tersebut dijalankan duluan oleh Terdakwa Hartono di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian datang Saksi Fendy dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH dan mengatakan untuk bertukar mobil dikarenakan ada mobil dengan plat B 1746 HFH sedang mondar mandir mencurigakan, lalu Saksi Fendy membawa mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG dengan maksud mengelabui;

- Bahwa diwaktu yang bersamaan Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet telah mengambil 16 (enam) belas tiang Iforte yang berlokasi di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya menggunakan mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG;

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mengangkut 14 (empat belas) tiang besi iforte ke atas bak mobil tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa Suhardi duduk di kursi depan mobil pick up yang disopiri oleh Terdakwa Hartono menuju arah Banjarmasin. Pada saat dalam perjalanan Saksi ditelpon oleh Saksi Fendy dan mengatakan ada pengejaran dari pihak kepolisian sehingga Saksi dan Terdakwa Suhardi turun di pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, sedangkan Terdakwa Hartono pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH dengan mengangkut 14 (empat belas) batang tiang besi iForte untuk diletakkan di suatu lokasi agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi, Saksi Fendy dan Saksi Supianor kembali bertemu di simpang Tiga Desa Gohong, sedangkan Saudara Slamet Untung diketahui telah meninggal dunia karena terjatuh di jalan, kemudian Saksi bersama dengan empat orang lainnya semua pergi bersama menuju ke arah Banjarmasin dan pada saat itu Saksi bersama dengan empat orang lainnya kembali bertukar mobil yakni Terdakwa Hartono dan Saksi Supianor

Halaman 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG, sedangkan Saksi, Saksi Fendy dan Terdakwa Suhardi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat sedang di rumah, Saksi bersama Saksi Fendy diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik merupakan milik Wasbary yang merupakan ayah kandung dari Saksi Fendy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tiang besi yang telah Saksi ambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa rencananya tiang besi yang Saksi ambil tanpa izin tersebut akan dijual bersama dengan pelaku lainnya di Banjarmasin dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menunjukkan lokasi letak tiang-tiang besi yang akan diambil tanpa izin adalah Saksi Fendy;
- Bahwa Saksi telah lebih dahulu diadili berkaitan dengan perkara ini, namun dalam diadili dalam perkara pidana anak karena usia Saksi belum mencapai dewasa pada saat disidangkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbary, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Saksi mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan mengambil tiang iforte tanpa izin bermula ketika pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.00 WITA, Saksi, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi Rahmadani, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi yang berlokasi di Ray 11 Rt. 2 Rw. 1 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten

Halaman 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan mendapat pesanan pembelian tiang besi iforte melalui telepon dari seseorang, selanjutnya Saksi menawarkan untuk mengambil tiang besi lalu bersepakat untuk mengambil bersama-sama dan rencananya akan dijual dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan lima orang lainnya kembali berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi dengan maksud untuk bersiap-siap mengambil tanpa izin tiang besi. Bahwa selanjutnya Saksi bersama lima orang lainnya berangkat bersama-sama menuju arah Palangka Raya dengan dibagi menjadi 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH milik Saksi dengan membawa Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung. Sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu abu metalik dengan nomor plat DA 8734 MG dengan sopir Terdakwa Hartono membawa Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi;

- Bahwa Saksi yang bertugas untuk memimpin dan menunjukkan lokasi tempat mengambil tiang besi;
- Bahwa selanjutnya dengan dipandu oleh Saksi, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Rahmadani, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi sampai di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau melihat tiang-tiang besi tersebut dalam keadaan tertancap di tanah kemudian disepakati ketiganya mengambil tiang besi di lokasi tersebut karena pada saat itu situasi sepi. Sedangkan Saksi, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung dengan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH masih jalan terus ke arah Palangkaraya dan sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Saksi turut bersepakat untuk mengambil tiang besi di lokasi tersebut;
- Bahwa cara Saksi dan pelaku lain mengambil tiang besi tersebut dengan menggoyang-goyangkan tiang dan mencabut ke atas bersama-sama lalu tiang besi tersebut tercabut dari tanah lalu merebahkannya di tanah. Bahwa pada saat yang lain sedang mecabut tiang besi, Saksi dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mendatangi Terdakwa Hartono di Desa Tumbang Nusa dan mengatakan untuk bertukar mobil dikarenakan ada mobil dengan plat B 1746 HFH sedang mondar mandir mencurigakan, lalu Saksi bertukar mobil dan

Halaman 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Hartono dengan maksud mengelabui;

- Bahwa Saksi, Saksi Supianor dan Saudara Slamet telah mengambil 16 (enam) belas tiang Iforte yang berlokasi di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya menggunakan mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono;

- Bahwa diwaktu yang bersamaan Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, dan Saksi Rahmadani telah mengambil 14 (empat belas) tiang iforte yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt.05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH milik Wasbari yang merupakan ayah kandung saksi;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmadani, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mengangkut 14 (empat belas) tiang besi iforte ke atas bak mobil tersebut. Kemudian Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi duduk di kursi depan mobil pick up yang disopiri oleh Terdakwa Hartono menuju arah Banjarmasin. Pada saat dalam perjalanan Saksi menghubungi Saksi Rahmadani dan mengatakan ada pengejaran dari pihak kepolisian sehingga menyarankan agar membuang atau menyembunyikan 14 (empat belas) batang tiang besi iForte untuk diletakkan di suatu lokasi agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah selesai mengangkut 16 (enam belas) tiang iforte tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung bergegas menuju Banjarmasin meninggalkan lokasi, kemudian dalam perjalanan meninggalkan lokasi, Saksi kembali melihat mobil GrandMax minibus warna hitam melintas dari arah Banjarmasin ke arah Palangkaraya, karena merasa curiga, Saksi membelokkan arah mobil ke sebuah bangunan sekolahan di Desa Tanjung Taruna dan Saksi turun dari mobil untuk memeriksa jalan tidak lama mobil GrandMax minibus warna hitam melintas lagi dari arah Palangka Raya menuju ke arah Banjarmasin, kemudian Saksi bersama Saksi Supianur dan Saudara Slamet Untung kembali melanjutkan perjalanan lagi ke arah Banjarmasin. Saat berada di atas jembatan Tumbang Nusa, Saksi melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor yang

Halaman 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi, setelah itu Saksi menambah kecepatan mobil yang hingga 2 (dua) motor tersebut tertinggal jauh;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Suhardi dengan mengatakan “ada pengejaran”, setelah melewati Jembatan Tumbang Nusa Saksi memberhentikan mobilnya untuk menurunkan tiang besi dari mobil dibantu oleh Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung, saat sedang mengendurkan tali yang mengikat tiang besi tersebut terlihat cahaya lampu sepeda motor dari arah belakang kemudian Saksi dan Saksi Supianor langsung masuk ke dalam mobil pickup sedangkan Saudara Slamet Untung naik di atas bak belakang mobil pickup, setelah itu Saksi langsung mengendarai mobil pickup tersebut dengan kecepatan tinggi, sesampainya di sebuah tikungan tajam Jalan Trans Kalimantan mobil pickup yang Saksi kemudian terasa oleng karena tali pengikat tiang besi sudah longgar dan Saksi pada saat itu mendengar suara “ADUH” dari arah belakang mobil pickup serta tiang besi iforte yang Saksi bawa berjatuh di jalan dan kemudian Saksi sudah tidak melihat Saudara Slamet Untung di belakang mobil;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi, Saksi Rahmadani dan Saksi Supianor kembali bertemu di simpang Tiga Desa Gohong, sedangkan Saudara Slamet Untung tidak diketahui keberadaannya, kemudian pergi bersama menuju ke arah Banjarmasin dan pada saat itu kembali bertukar mobil yakni Terdakwa Hartono dan Saksi Supianor menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG, sedangkan Saksi, Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH;

- Bahwa Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi dan Saksi Rahmadani telah menyembunyikan 14 (empat belas) tiang iforte yang diambilnya di suatu tempat yang Saksi tidak ketahui dengan maksud untuk menyembunyikan barang bukti;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat sedang di rumah, Saksi bersama Saksi Rahmadani diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saudara Slamet Untung telah meninggal dunia pada saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono;

Halaman 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik merupakan milik Wasbari yang merupakan ayah kandung dari Saksi. Bahwa kendaraan tersebut masih belum lunas dan masih membayar dengan cara mencicil setiap bulannya. Bahwa kendaraan tersebut sehari-hari dipergunakan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tiang besi yang telah diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa rencananya tiang besi yang Saksi ambil tanpa izin bersama pelaku lain tersebut akan dijual di Banjarmasin dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menunjukkan lokasi letak tiang-tiang besi yang akan diambil tanpa izin adalah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama pelaku lain mengambil tiang iforte tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang rencananya akan dijual dan dibagi sama rata;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Supianor Alias Aceng Bin Alm. Hanapi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Saksi mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan mengambil tiang iforte tanpa izin bermula ketika pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.00 WITA, Saksi, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi Rahmadani, Saksi Fendy dan Saudara Slamet Untung berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi yang berlokasi di Ray 11 Rt. 2 Rw. 1 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi Fendy menyampaikan mendapat pesanan pembelian tiang besi iforte melalui telepon dari seseorang, selanjutnya Saksi Fendy menawarkan untuk mengambil tiang besi lalu bersepakat untuk mengambil bersama-sama dan rencananya akan dijual dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya yakni

Halaman 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 21.00 WITA Saksi bersama kelima pelaku lain kembali berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi dengan maksud untuk bersiap-siap mengambil tanpa izin tiang besi. Bahwa selanjutnya Saksi bersama pelaku lain berangkat bersama-sama menuju arah Palangka Raya dengan dibagi menjadi 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH milik Saksi Fendy dengan membawa Saksi dan Saudara Slamet Untung. Sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu abu metalik dengan nomor plat DA 8734 MG dengan sopir Terdakwa Hartono membawa Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi;

- Bahwa Saksi Fendy yang bertugas untuk memimpin dan menunjukkan lokasi tempat mengambil tiang besi;
- Bahwa selanjutnya dengan dipandu oleh Saksi Fendy, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Rahmadani, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi sampai di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau melihat tiang-tiang besi tersebut dalam keadaan tertancap di tanah kemudian disepakati ketiganya mengambil tiang besi di lokasi tersebut karena pada saat itu situasi sepi. Sedangkan Saksi, Saksi Fendy dan Saudara Slamet Untung dengan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH masih jalan terus ke arah Palangkaraya dan sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah bersepakat untuk mengambil tiang besi di lokasi tersebut;
- Bahwa cara Saksi dan pelaku lain mengambil tiang besi tersebut dengan menggoyang-goyangkan tiang dan mencabut ke atas bersama-sama lalu tiang besi tersebut tercabut dari tanah lalu merebahkannya di tanah. Bahwa pada saat Saksi dan Saudara Slamet Untung sedang mecabut tiang besi, Saksi Fendy dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mendatangi Terdakwa Hartono di Desa Tumbang Nusa dan mengatakan untuk bertukar mobil dikarenakan ada mobil dengan plat B 1746 HFH sedang mondar mandir mencurigakan, lalu Saksi Fendy bertukar mobil dan membawa mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Hartono dengan maksud mengelabui;
- Bahwa Saksi, Saksi Fendy dan Saudara Slamet telah mengambil 16 (enam) belas tiang Iforte yang berlokasi di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya

Halaman 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya menggunakan mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono;

- Bahwa diwaktu yang bersamaan Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, dan Saksi Rahmadani telah mengambil 14 (empat belas) tiang iforte yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt.05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH milik Wasbari yang merupakan ayah kandung Saksi Fendy;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmadani, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mengangkut 14 (empat belas) tiang besi iforte ke atas bak mobil tersebut. Kemudian Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi duduk di kursi depan mobil pick up yang disopiri oleh Terdakwa Hartono menuju arah Banjarmasin. Pada saat dalam perjalanan Saksi Fendy menghubungi Saksi Rahmadani dan mengatakan ada pengejaran dari pihak kepolisian sehingga menyarankan agar membuang atau menyembunyikan 14 (empat belas) batang tiang besi iForte untuk diletakkan di suatu lokasi agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah selesai mengangkut 16 (enam belas) tiang iforte tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Fendy dan Saudara Slamet Untung bergegas menuju Banjarmasin meninggalkan lokasi dengan Saksi Fendy sebagai sopir, kemudian dalam perjalanan meninggalkan lokasi, Saksi kembali melihat mobil GrandMax minibus warna hitam melintas dari arah Banjarmasin ke arah Palangkaraya, karena merasa curiga, Saksi Fendy membelokkan arah mobil ke sebuah bangunan sekolah di Desa Tanjung Taruna dan Saksi turun dari mobil untuk memeriksa jalan tidak lama mobil GrandMax minibus warna hitam melintas lagi dari arah Palangka Raya menuju ke arah Banjarmasin, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fendy dan Sudara Slamet Untung kembali melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Saat berada di atas jembatan Tumbang Nusa, Saksi melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor yang mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Saksi, setelah itu Saksi Fendy menambah kecepatan mobil yang hingga 2 (dua) motor tersebut tertinggal jauh;

- Bahwa kemudian Saksi Fendy menghubungi Terdakwa Suhardi dengan mengatakan “ada pengejaran”, setelah melewati Jembatan Tumbang Nusa

Halaman 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Fendy memberhentikan mobilnya untuk menurunkan tiang besi dari mobil dibantu oleh Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung, saat sedang mengendurkan tali yang mengikat tiang besi tersebut terlihat cahaya lampu sepeda motor dari arah belakang kemudian Saksi dan Saksi Fendy langsung masuk ke dalam mobil pickup sedangkan Saudara Slamet Untung naik di atas bak belakang mobil pickup, setelah itu Saksi langsung mengendarai mobil pickup tersebut dengan kecepatan tinggi, sesampainya di sebuah tikungan tajam Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Jabiren mobil pickup yang Saksi Fendy kemudikan terasa oleng karena tali pengikat tiang besi sudah longgar dan Saksi pada saat itu mendengar suara "ADUH" dari arah belakang mobil pickup serta tiang besi iforte yang Saksi tumpangi berjatuh di jalan dan kemudian Saksi sudah tidak melihat Saudara Slamet Untung di belakang mobil;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi, Saksi Rahmadani dan Saksi Fendy kembali bertemu di simpang Tiga Desa Gohong, sedangkan Saudara Slamet Untung tidak diketahui keberadaannya, kemudian Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi, Saksi Rahmadani dan Saksi Fendy pergi bersama menuju ke arah Banjarmasin dan pada saat itu kembali bertukar mobil yakni Terdakwa Hartono dan Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG, sedangkan Saksi Fendy, Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH;
- Bahwa Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi dan Saksi Rahmadani telah menyembunyikan 14 (empat belas) tiang iforte yang diambilnya di suatu tempat yang Saksi tidak ketahui dengan maksud untuk menyembunyikan barang bukti;
- Bahwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saudara Slamet Untung telah meninggal dunia pada saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berupa 1 (satu) unit mobil pick up Jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik merupakan milik Wasbari yang merupakan ayah kandung dari Saksi Fendy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tiang besi yang telah diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa rencananya tiang besi yang diambil tanpa izin tersebut akan dijual di Banjarmasin dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menunjukkan lokasi letak tiang-tiang besi yang akan diambil tanpa izin adalah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan pelaku lain mengambil tiang iforte tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang rencananya akan dijual dan dibagi sama rata;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I HARTONO ALIAS BLONTANG BIN MUSTARI

- Bahwa Terdakwa I Hartono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Terdakwa I Hartono mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan mengambil tiang iforte tanpa izin bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.00 WITA, Terdakwa I Hartono, Terdakwa II Suhardi, Saksi Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi yang berlokasi di Ray 11 Rt. 2 Rw. 1 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi Fendy menyampaikan mendapat pesanan pembelian tiang besi iforte melalui telepon dari seseorang, selanjutnya Saksi Fendy menawarkan untuk mengambil tiang besi lalu seluruh yang hadir sepakat untuk mengambil bersama-sama dan rencananya akan dijual dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 21.00 WITA seluruh pelaku kembali berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi dengan maksud untuk bersiap-siap mengambil tanpa izin tiang besi. Bahwa selanjutnya seluruh pelaku berangkat bersam-sama menuju arah Palangka

Halaman 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan dibagi menjadi 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH milik Saksi Fendy dengan membawa Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung. Sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu abu metalik dengan nomor plat DA 8734 MG dengan sopir Terdakwa Hartono membawa Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi;

- Bahwa Saksi Fendy yang bertugas untuk memimpin dan menunjukkan lokasi tempat mengambil tiang besi;
- Bahwa selanjutnya dengan dipandu oleh Saksi Fendy, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Rahmadani, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi sampai di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau melihat tiang-tiang besi tersebut dalam keadaan tertancap di tanah kemudian disepakati ketiganya mengambil tiang besi di lokasi tersebut karena pada saat itu situasi sepi. Sedangkan Saksi Supianor, Saksi Fendy dan Saudara Slamet Untung dengan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH masih jalan terus ke arah Palangkaraya dan mengambil tiang iforte yang berada di Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara para pelaku mengambil tiang besi tersebut dengan menggoyang-goyangkan tiang dan mencabut ke atas bersama-sama lalu tiang besi tersebut tercabut dari tanah lalu merebahkannya di tanah. Bahwa pada saat Saksi Rahmadani dan Saksi Suhardi sedang mencabut tiang besi, Saksi Fendy dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mendatangi Terdakwa Hartono di Desa Tumbang Nusa dan mengatakan untuk bertukar mobil dikarenakan ada mobil dengan plat B 1746 HFH sedang mondar mandir mencurigakan, lalu Saksi Fendy bertukar mobil dan membawa mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono dengan maksud mengelabui;
- Bahwa Saksi Supianor, Saksi Fendy dan Saudara Slamet telah mengambil 16 (enam) belas tiang iforte yang berlokasi di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya menggunakan mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono;

Halaman 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diwaktu yang bersamaan Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, dan Saksi Rahmadani telah mengambil 14 (empat belas) tiang iforte yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt.05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH milik Wasbari yang merupakan ayah kandung Saksi Fendy;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmadani, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mengangkut 14 (empat belas) tiang besi iforte ke atas bak mobil tersebut. Kemudian Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi duduk di kursi depan mobil pick up yang disopiri oleh Terdakwa Hartono menuju arah Banjarmasin. Pada saat dalam perjalanan Saksi Fendy menghubungi Saksi Rahmadani dan mengatakan ada pengejaran dari pihak kepolisian sehingga menyarankan agar membuang atau menyembunyikan 14 (empat belas) batang tiang besi iForte untuk diletakkan di suatu lokasi agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, dan Saksi Rahmadani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mengangkut 14 (empat belas) tiang besi iforte ke atas bak mobil tersebut. Kemudian Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi duduk di kursi depan mobil pick up yang disopiri oleh Terdakwa Hartono menuju arah Banjarmasin. Pada saat dalam perjalanan Saksi Rahmadani ditelpon oleh Saksi Fendy dan mengatakan ada pengejaran dari pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa Hartono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH dengan mengangkut 14 (empat belas) batang tiang besi iForte untuk disembunyikan di suatu lokasi agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi Rahmadani, Saksi Fendy dan Saksi Supianor kembali bertemu di simpang Tiga Desa Gohong, sedangkan Saudara Slamet Untung tidak diketahui keberadaannya, kemudian semua pergi bersama menuju ke arah Banjarmasin dan pada saat itu kembali bertukar mobil yakni Terdakwa Hartono dan Saksi Supianor menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG, sedangkan Saksi

Halaman 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani, Saksi Fendy dan Terdakwa Suhardi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa yang masih dalam proses kredit dan belum lunas. Mobil tersebut dipergunakan untuk bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik merupakan milik Wasbari yang merupakan ayah kandung dari Saksi Fendy;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Saudara Slamet Untung telah meninggal dunia pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tiang besi yang telah diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa rencananya tiang besi yang telah diambil tanpa izin tersebut akan dijual di Banjarmasin dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tiang iforte tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi sama rata;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa;

TERDAKWA II SUHARDI ALIAS HARDI BIN ALM. RAHMAT

- Bahwa Terdakwa II Suhardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Terdakwa II Suhardi mengerti yaitu dihadirkan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan mengambil tiang iforte tanpa izin bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.00 WITA, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi yang berlokasi di Ray 11 Rt. 2 Rw. 1 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi Fendy menyampaikan mendapat pesanan

Halaman 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiang besi iforte melalui telepon dari seseorang, selanjutnya Saksi Fendy menawarkan untuk mengambil tiang besi lalu seluruhnya bersepakat untuk mengambil bersama-sama dan rencananya akan dijual dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 21.00 WITA para pelaku kembali berkumpul di rumah Terdakwa Suhardi dengan maksud untuk bersiap-siap mengambil tanpa izin tiang besi. Bahwa selanjutnya para pelaku berangkat bersam-sama menuju arah Palangka Raya dengan dibagi menjadi 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH milik Saksi Fendy dengan membawa Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung. Sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu abu metalik dengan nomor plat DA 8734 MG dengan sopir Terdakwa Hartono membawa Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi;

- Bahwa Saksi Fendy yang bertugas untuk memimpin dan menunjukkan lokasi tempat mengambil tiang besi;
- Bahwa selanjutnya dengan dipandu oleh Saksi Fendy, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Rahmadani, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi sampai di Jalan Trans Kalimantan Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau melihat tiang-tiang besi tersebut dalam keadaan tertancap di tanah kemudian disepakati ketiganya mengambil tiang besi di lokasi tersebut karena pada saat itu situasi sepi. Sedangkan Saksi Supianor, Saksi Fendy dan Saudara Slamet Untung dengan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH masih jalan terus ke arah Palangkaraya dan mengambil tiang iforte yang berada di Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara para pelaku mengambil tiang besi tersebut dengan menggoyang-goyangkan tiang dan mencabut ke atas bersama-sama lalu tiang besi tersebut tercabut dari tanah lalu merebahkannya di tanah. Bahwa pada saat Saksi Rahmadani dan Saksi Suhardi sedang mencabut tiang besi, Saksi Fendy dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mendatangi Terdakwa Hartono di Desa Tumbang Nusa dan mengatakan untuk bertukar mobil dikarenakan ada mobil dengan plat B 1746 HFH sedang mondar mandir mencurigakan, lalu Saksi Fendy bertukar mobil dan membawa mobil pick up Grand Max

Halaman 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono dengan maksud mengelabui;

- Bahwa Saksi Supianor, Saksi Fendy dan Saudara Slamet telah mengambil 16 (enam) belas tiang Iforte yang berlokasi di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya menggunakan mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa Hartono;

- Bahwa diwaktu yang bersamaan Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, dan Saksi Rahmadani telah mengambil 14 (empat belas) tiang iforte yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt.05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH milik Wasbari yang merupakan ayah kandung Saksi Fendy;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmadani, Terdakwa Hartono dan Terdakwa Suhardi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mengangkut 14 (empat belas) tiang besi iforte ke atas bak mobil tersebut. Kemudian Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi duduk di kursi depan mobil pick up yang disopiri oleh Terdakwa Hartono menuju arah Banjarmasin. Pada saat dalam perjalanan Saksi Fendy menghubungi Saksi Rahmadani dan mengatakan ada pengejaran dari pihak kepolisian sehingga menyarankan agar membuang atau menyembunyikan 14 (empat belas) batang tiang besi iForte untuk diletakkan di suatu lokasi agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, dan Saksi Rahmadani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mengangkut 14 (empat belas) tiang besi iforte ke atas bak mobil tersebut. Kemudian Saksi Rahmadani dan Terdakwa Suhardi duduk di kursi depan mobil pick up yang disopiri oleh Terdakwa Hartono menuju arah Banjarmasin. Pada saat dalam perjalanan Saksi Rahmadani ditelpon oleh Saksi Fendy dan mengatakan ada pengejaran dari pihak kepolisian sehingga kemudian Terdakwa Hartono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH dengan mengangkut 14 (empat belas) batang tiang besi iForte untuk disembunyikan di suatu lokasi agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;

Halaman 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Hartono, Terdakwa Suhardi, Saksi Rahmadani, Saksi Fendy dan Saksi Supianor kembali bertemu di simpang Tiga Desa Gohong, sedangkan Saudara Slamet Untung tidak diketahui keberadaannya, kemudian semua pergi bersama menuju ke arah Banjarmasin dan pada saat itu kembali bertukar mobil yakni Terdakwa Hartono dan Saksi Supianor menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG, sedangkan Saksi Rahmadani, Saksi Fendy dan Terdakwa Suhardi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa yang masih dalam proses kredit dan belum lunas. Mobil tersebut dipergunakan untuk bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik merupakan milik Wasbari yang merupakan ayah kandung dari Saksi Fendy;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Saudara Slamet Untung telah meninggal dunia pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tiang besi yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa rencananya tiang besi yang telah diambil tanpa izin tersebut akan dijual di Banjarmasin dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tiang iforte tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi sama rata;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik an. Wasbari beserta kunci kontak;

Halaman 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH, No. 06435541.G an. Wasbari;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil Pick Up jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH No. Seri 0470873, an. Wasbari;
- 14 (empat belas) batang tiang iForte diameter 4 (empat) inci dan panjang 7 (tujuh) meter warna hitam;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 22.00 WITA, Terdakwa I Hartono, Terdakwa II Suhardi, Saksi Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung berkumpul di rumah Terdakwa II Suhardi yang berlokasi di Ray 11 Rt. 2 Rw. 1 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam pertemuan tersebut Saksi Fendy menyampaikan telah mendapat pesanan pembelian tiang besi iforte melalui telepon dari seseorang, selanjutnya Saksi Fendy menawarkan untuk mengambil tiang besi ke arah Palangka Raya, lalu seluruhnya bersepakat untuk mengambil bersama-sama dan rencananya akan dijual kepada pemesan dengan harga setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi rata;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 21.00 WITA keenamnya kembali berkumpul di rumah Terdakwa II Suhardi dengan maksud untuk bersiap-siap mengambil tanpa izin tiang besi. Bahwa selanjutnya keenam orang tersebut berangkat bersama-sama menuju arah Palangka Raya dengan dibagi menjadi 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH yang dikemudikan Saksi Fendy dengan membawa Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung. Sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu abu metalik dengan nomor plat DA 8734 MG yang

Halaman 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Terdakwa I Hartono membawa Saksi Rahmadani dan Terdakwa II Suhardi;

- Bahwa selanjutnya dengan dipandu oleh Saksi Fendy, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Rahmadani, Terdakwa I Hartono dan Terdakwa II Suhardi sampai di Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau melihat tiang-tiang besi tersebut dalam keadaan tertancap di tanah kemudian disepakati ketiganya mengambil tiang besi di lokasi tersebut karena pada saat itu situasi sepi. Sedangkan Saksi Supianor, Saksi Fendy dan Saudara Slamet Untung dengan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH masih jalan terus ke arah Palangkaraya dan mengambil tiang iforte yang berada di Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa cara mengambil tiang besi tersebut dengan menggoyang-goyangkan tiang dan mencabut ke atas bersama-sama lalu tiang besi tersebut tercabut lalu merebahkannya di tanah. Bahwa pada saat Saksi Rahmadani dan Saksi Suhardi sedang mencabut tiang besi di Tumbang Nusa, Saksi Fendy dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mendatangi Terdakwa Hartono di Desa Tumbang Nusa dan mengatakan untuk bertukar mobil dikarenakan ada mobil dengan plat B 1746 HFH sedang mondar-mandir mencurigakan, lalu Saksi Fendy bertukar mobil dan membawa mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa I Hartono dengan maksud untuk mengelabui;

- Bahwa Terdakwa I Hartono, Terdakwa II Suhardi, dan Saksi Rahmadani telah mengambil 14 (empat belas) tiang iforte yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH milik Wasbari yang merupakan ayah kandung Saksi Fendy;

- Bahwa di waktu yang bersamaan, Saksi Supianor, Saksi Fendy dan Saudara Slamet telah mengambil 16 (enam) belas tiang Iforte yang berlokasi di sepanjang pinggir Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengangkutnya menggunakan mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa I Hartono;

Halaman 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahmadani, Terdakwa I Hartono dan Terdakwa II Suhardi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat DA 8521 MH mengangkut 14 (empat belas) tiang besi iforte ke atas bak mobil menuju arah Banjarmasin. Pada saat dalam perjalanan Saksi Fendy menghubungi Saksi Rahmadani dan mengatakan ada pengejaran dari pihak kepolisian sehingga Terdakwa I Hartono menyembunyikan 14 (empat belas) batang tiang besi iforte di Jalan Pasir Putih Desa Jabiren Raya dengan maksud agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi Fendy, Saksi Supianor, dan Saudara Slamet Untung membawa 16 (enam belas) tiang besi iforte menuju ke Banjarmasin, dikarenakan adanya pengejaran dari pihak kepolisian para pelaku menurunkan tiang iforte hingga bercecer di sepanjang Jalan Trans Kalimantan Desa Jabiren dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti, kemudian oleh karena masih ada pengejaran dari pihak kepolisian, Saksi Fendy sebagai sopir yang mengendarai mobil pick up Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG memacu kecepatan tinggi, hingga pada tikungan tajam di Desa Jabiren, Saudara Slamet Untung yang menumpang di bak belakang mobil terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I Hartono, Terdakwa II Suhardi, Saksi Rahmadani, Saksi Fendy dan Saksi Supianor kembali bertemu di simpang Tiga Desa Gohong, kemudian kelima orang tersebut pergi bersama menuju ke arah Banjarmasin dan pada saat itu kembali bertukar mobil yakni Terdakwa I Hartono dan Saksi Supianor menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG, sedangkan Saksi Rahmadani, Saksi Fendy dan Terdakwa II Suhardi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up grand max warna silver dengan plat DA 8521 MH;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saksi Supianor, Saksi Fendy, dan Saksi Rahmadani diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan plat DA 8734 MG milik Terdakwa I Hartono;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik merupakan milik Wasbari yang merupakan ayah kandung dari Saksi Fendy;

Halaman 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku mengambil tiang iforte tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi sama rata;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah mengalami kerugian materiil yang setiap tiangnya bernilai Rp1.700.000,00 (satu juta rupiah) atau senilai Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Alm. Rahmat, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk

Halaman 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang/sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, Terdakwa I Hartono dan Terdakwa II Suhardi bersama dengan Saksi Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung berkumpul di rumah Terdakwa II Suhardi yang berlokasi di Ray 11 Rt. 2 Rw. 1 Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang seluruhnya bersepakat untuk menerima pesanan pembelian 30 (tiga puluh) tiang besi iforte melalui telepon dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga jual setiap tiangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata. Bahwa atas pemesanan tersebut, Saksi Fendy selaku penerima pesanan mengarahkan agar mencari tiang besi ke arah Palangka Raya;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, pukul 21.00 WITA Terdakwa I Hartono dan Terdakwa II Suhardi bersama dengan Saksi Rahmadani, Saksi Fendy, Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung, kembali berkumpul di rumah milik Terdakwa II Suhardi dan berangkat bersama-sama dari Banjarmasin menuju arah Palangka Raya dengan dibagi menjadi 2 (unit) mobil yakni 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH yang dikemudikan Saksi Fendy dengan

Halaman 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung. Sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna abu abu metalik dengan nomor plat DA 8734 MG yang dikemudikan Terdakwa I Hartono membawa Saksi Rahmadani dan Terdakwa II Suhardi;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Rahmadani (penuntutan terpisah), Terdakwa I Hartono dan Terdakwa II Suhardi sampai di Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau yang di tempat tersebut disepakati menjadi titik bagi ketiga pelaku mengambil Tiang Iforte dan dari lokasi tersebut para pelaku memperoleh 14 (empat belas) Tiang Iforte, sementara Saksi Fendy dengan membawa Saksi Supianor dan Saudara Slamet Untung masih melanjutkan perjalanan menuju arah Palangka Raya dan bersepakat untuk mengambil Tiang Iforte di Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang pada titik tersebut ketiganya memperoleh 16 (enam belas) Tiang Iforte;

Menimbang bahwa dalam proses mencabut Tiang Iforte tersebut, Saksi Fendy yang sedang berada di Jalan Trans Kalimantan Rt. 04 Desa Tanjung Taruna melihat ada mobil lain dengan plat B 1746 HFH sedang mondar-mandir mencurigakan dan seperti sedang mengawasi kegiatan Saksi Fendy dan pelaku lainnya, sehingga Saksi Fendy dengan menggunakan mobilnya dengan plat nomor DA 8521 MH mendatangi Terdakwa I Hartono yang berada di Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa untuk menukar mobilnya dengan mobil Terdakwa I Hartono dengan maksud agar mengelabui petugas;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa II Suhardi dan Saksi Rahmadani memindahkan 14 (empat belas) Tiang Iforte yang telah dicabut oleh keduanya menuju bak mobil pick up Grand Max warna silver dengan plat nomor DA 8521 MH dan selanjutnya Terdakwa I Hartono mengendarai mobil tersebut dan membawa Terdakwa II Suhardi dan Saksi Rahmadani beserta 14 (empat belas) Tiang Iforte menuju Banjarmasin;

Menimbang bahwa dalam perjalanan ternyata perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Rahmadani diketahui oleh Anggota Kepolisian Polsek Jabiren hingga dilakukan pengejaran, oleh karenanya Terdakwa I Hartono berusaha untuk menyembunyikan 14 (empat belas) Tiang Iforte tersebut menuju ke Jalan Pasir Putih Desa Jabiren dengan maksud untuk menyembunyikan barang bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan bertemu kembali di Simpang Tiga Gohong untuk bertukar mobil, dan bersama-sama kembali menuju ke

Halaman 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin kecuali Saudara Slamet Untung yang pada akhirnya diketahui telah meninggal dunia karena terjatuh dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Fendy;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tdakwa tersebut, PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah mengalami kerugian yang setiap batang tiangnya bernilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau senilai Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) tiang iforte yang telah diambil oleh Para Terdakwa, hingga pada akhirnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau pada sore hari yang masih di tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa I Hartono dan Terdakwa II Suhardi bersama-sama dengan Saksi Rahmadani telah melakukan perbuatan tanpa izin mengambil 14 (empat belas) Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah, adapun perbuatan tersebut dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di sepanjang Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau, atas perbuatan Para Terdakwa, PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah mengalami kerugian materiil yang setiap batangnya bernilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau senilai Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) tiang iforte yang telah diambil oleh Para Terdakwa, dari serangkaian perbuatan Tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Hartono dan

Halaman 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Suhardi bersama-sama dengan Saksi Rahmadani telah melakukan perbuatan tanpa izin mengambil 14 (empat belas) Tiang Iforte milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah, adapun perbuatan tersebut dilakukannya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di sepanjang Jalan Trans Kalimantan Rt. 05 Desa Tumbang Nusa Pulang Pisau, Terdakwa I Hartono memiliki peran untuk menjadi sopir untuk menuju ke tempat dilakukannya kejahatan dan membawa hasil dari kejahatan tersebut menuju Banjarmasin, sedangkan Terdakwa II Suhardi dan Saksi Rahmadani memiliki peran untuk mencabut 14 (empat belas) Tiang Iforte dan memindahkannya ke bak mobil. Dari rangkaian peristiwa tersebut, masing-masing orang memiliki peran sehingga terpenuhi suatu perbuatan pidana atas kerjasama antara ketiga pelaku tersebut. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan masing-masing merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa sebagai suatu keadaan meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para

Halaman 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa sekali lagi ditekankan, tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Para Terdakwa dan pembinaan terhadap Para Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat serta pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa sudah tepat;

Menimbang bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban tindak pidana serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik an. Wasbari beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH, No. 06435541.G an. Wasbari;

Halaman 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil Pick Up jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH No. Seri 0470873, an. Wasbari;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai status barang bukti adalah terhadap barang bukti yang digunakan secara spesifik untuk melakukan kejahatan itu atau hasil kejahatan itu. Dalam perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik an. Wasbari beserta kunci kontak tidak memiliki peruntukan yang spesifik hanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah terbukti dalam perkara ini, tetapi dalam persidangan diketahui memiliki nilai kemanfaatan yang lebih berguna dalam kesehariannya yakni sebagai alat transportasi untuk bekerja bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Diketahui dalam persidangan 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik merupakan milik Wasbari yang merupakan ayah kandung dari Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari, atas pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik an. Wasbari beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH, No. 06435541.G an. Wasbari. dan 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil Pick Up jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH No. Seri 0470873, an. Wasbari, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

4) 14 (empat belas) batang tiang iForte diameter 4 (empat) inci dan panjang 7 (tujuh) meter warna hitam;

Halaman 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Candre Arpansyah Bin Alm. Muhyin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Technology Karya Mandiri wilayah Kalimantan Tengah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hartono Alias Blontang Bin Mustari dan Terdakwa II Suhardi Alias Hardi Bin Alm. Rahmat**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH warna silver metalik an. Wasbari beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH, No. 06435541.G an. Wasbari;
- 3) 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil Pick Up jenis Daihatsu merek Grand Max No. Pol DA 8521 MH No. Seri 0470873, an. Wasbari;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Fendy Hermawan Alias Pepen Bin Wasbari;

- 4) 14 (empat belas) batang Tiang iForte diameter 4 (empat) inci dan panjang 7 (tujuh) meter warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Technology Karya Mandiri melalui Saksi Candre Arpansyah Bin Alm. Muhyin;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Ishmatul Lu'lu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ISMAYA SALINDRI, S.H., M.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

NIKEN ANGGI PRAJANTI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.

Halaman 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Pps